



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt P/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **SUGIYEM**
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 05 Maret 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Padukuhan Kriyan, RT 124 RW 037, Kalurahan
Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten
Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa kakek nenek Pemohon bernama KARIYO DRONO dan KAWEN yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 128/Pdt P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. JOYO SUPARTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
- B. JIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
- C. PAIJEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
- D. SARING, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
3. Bahwa SARING menikah dengan BUNIYEM dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - A. SUGIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - B. SARJIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - C. SUKAMTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
 - D. SUGIYATNO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
 - E. SUMARMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
 - F. SUTARTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
4. Bahwa Pemohon adalah SUGIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
5. Bahwa Kakek Pemohon yaitu KARIYO DRONO berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa Kakek Pemohon yaitu KARIYO DRONO telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 Februari 1969 di Padukuhan Kriyan, RT 124 RW 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Padukuhan Kriyan, RT 125 RW 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KARIYO DRONO belum dibuatkan Akta

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 128/Pdt P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian;

8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KARIYO DRONO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama KARIYO DRONO telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 Februari 1969 di Padukuhan Kriyan, RT 124 RW 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARIYO DRONO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 128/Pdt P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas nama KARIYO DRONO dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/111/I/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 25 Januari 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401084503650001 atas nama SUGIYEM, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401080501080003 atas nama kepala keluarga SUMARYO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/266/III/2023 atas nama SUGIYEM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/54/I/2023 atas nama KARIYO DRONO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo tanggal 9 Januari 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.3/54/I/2023 atas nama KARIYO DRONO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 128/Pdt P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2023, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/169/II/2023 atas nama SUGIYEM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I NOVI NURHASANAH, SE;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan akta kematian di Pengadilan Negeri Wates untuk mengurus akta kematian atas nama KARIYO DRONO di kantor catatan sipil ;
- Bahwa KARIYO DRONO merupakan kakek Pemohon, sedangkan nenek Pemohon bernama KAWEN ;
- Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon tersebut telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : JOYO SUPARTO, JIYEM, PAJEM, dan SARING;
- Bahwa SARING menikah dengan BUNIYEM dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : SUGIYEM (Pemohon), SARJIYEM, SUKAMTO, SUGIYATNO, SUMARMAN, dan SUTARTO;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama KARIYO DRONO telah meninggal dunia di Kulon Progo tanggal 18 Februari 1969;
- Bahwa sejak kakek Pemohon tersebut meninggal dunia sampai dengan sekarang belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama KARIYO DRONO adalah untuk keperluan warisan dan mengurus sertifikat;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 128/Pdt P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

Saksi II DAMAN HURI;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan akta kematian di Pengadilan Negeri Wates untuk mengurus akta kematian atas nama KARIYO DRONO di kantor catatan sipil ;
- Bahwa KARIYO DRONO merupakan kakek Pemohon, sedangkan nenek Pemohon bernama KAWEN ;
- Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon tersebut telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : JOYO SUPARTO, JIYEM, PAIJEM, dan SARING;
- Bahwa SARING menikah dengan BUNIYEM dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : SUGIYEM (Pemohon), SARJIYEM, SUKAMTO, SUGIYATNO, SUMARMAN, dan SUTARTO;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama KARIYO DRONO telah meninggal dunia di Kulon Progo tanggal 18 Februari 1969;
- Bahwa sejak kakek Pemohon tersebut meninggal dunia sampai dengan sekarang belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama KARIYO DRONO adalah untuk keperluan warisan dan mengurus sertifikat;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut serta dikuatkan dengan adanya alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401084503650001 atas nama SUGIYEM, menyatakan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Padukuhan Kriyan, RT 124 RW 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta; Oleh karena domisili Pemohon dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Kulon Progo, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon". Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang berbunyi : Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama KARIYO DRONO telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 Februari 1969 di Padukuhan Kriyan, RT 124 RW 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kapasitas pemohon dalam perkara ini sehingga pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama KARIYO DRONO, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NOVI NURHASANAH, SE dan saksi DAMAN HURI, dihubungkan dengan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401080501080003 atas nama kepala keluarga SUMARYO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 17 Mei 2022, dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/266/III/2023 atas nama SUGIYEM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo tanggal 14 Maret 2023, menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari bapak yang bernama SARING dan ibu yang bernama BUNIYEM, sedangkan SARING merupakan anak dari KARIYO DRONO dengan KAWEN, sehingga hubungan antara KARIYO DRONO dengan SUGIYEM (Pemohon) adalah sebagai kakek dan cucu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/169/II/2023 atas nama SUGIYEM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo tanggal 15 Februari 2023, menerangkan bahwa Pemohon merupakan ahli waris (cucu) dari KARIYO DRONO, sehingga Pemohon memiliki hak/kapasitas sebagai Pemohon penetapan akta kematian atas nama kakek Pemohon yaitu KARIYO DRONO;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/54/I/2023 atas nama KARIYO DRONO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo tanggal 9 Januari 2023, menerangkan bahwa KARIYO DRONO telah meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 18 Februari 1969 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, oleh karena sampai saat ini sejak kematian kakek Pemohon pada tanggal 18 Februari 1969 sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, belum dilaporkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 128/Pdt P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL yang mengatur bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan, Penetapan Pengadilan, jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan penjelasan terkait dengan Pencatatan Kematian, maka untuk mendaftarkan kematian atas nama kakek Pemohon yang bernama KARIYO DRONO dan untuk mendapatkan Akta Kematian yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 128/Pdt P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama KARIYO DRONO, meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 18 Februari 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama KARIYO DRONO tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh EVI INSIYATI, SH, MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDANG CATUR PRASETYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDANG CATUR PRASETYA, S.H., M.H. EVI INSIYATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Panggilan : -
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai Putusan : Rp. 10.000,-+
- J u m l a h : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)